



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

---

Nomor :072/KMA/SK/VI/2012

Tentang

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI  
DENGAN  
JAJARAN PENGADILAN TINGKAT BANDING  
DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN  
SELURUH INDONESIA  
TAHUN 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar ;
  - b. bahwa dalam rangka *Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim*, maka dipandang perlu mengadakan evaluasi dalam Rapat Kerja dengan jajaran pengadilan tingkat banding di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia ;
  - c. bahwa guna tertib penyelenggaraannya perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2012 ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan ( RAPIM ) Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 2012;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia.
- KEDUA :** Rapat Kerja Nasional tersebut diselenggarakan di Manado pada tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012.
- KETIGA :** Peserta Rapat Kerja Nasional adalah para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat eselon I dan II, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda dan Asisten koordinator Mahkamah Agung, Ketua, Wakil dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia.
- KEEMPAT :** Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional tersebut dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung RI Tahun 2012.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

**SALINAN**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
4. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Panitera Mahkamah Agung RI.
7. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan Badan Peradilan seluruh Indonesia.
9. Peringgal.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 5 Juni 2012.

---

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,**



**DR. H. M. HATTA ALI, SH.,MH.**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Nomor : 073/KMA/SK/VI/2012**

**Tentang**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB  
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI  
DENGAN  
JAJARAN PENGADILAN TINGKAT BANDING  
DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN  
SELURUH INDONESIA  
TAHUN 2012**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 072/KMA/SK/VI./2012, tanggal 5 Juni 2012 ditetapkan Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2012;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu menunjuk Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional Tahun 2012 ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan ( RAPIM ) Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 2012.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk **Sdr. WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, SH.,M.Sc,** *Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI*, sebagai Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.
- KEDUA :** Menugaskan Penanggung Jawab untuk memberikan pengarahan dan membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana serta melaporkan hasil Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
4. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Panitera Mahkamah Agung RI.
7. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan Badan Peradilan seluruh Indonesia.
9. Peringgal.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 5 Juni 2012.

---

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,**



**DR. H. M. HATTA ALI, SH.,MH.**